

SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN GADAI
SYARIAH (*Rahn*) PADA PENGGADAIAN SYARIAH
KABUPATEN PANGKEP**

**JANNATUL MA'WAH
105730436913**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi :ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI
PEMBIAYAAN GADAI SYARIAH (RAHN)
PADA PEGADAIAN SYARIAH KABUPATEN
PANGKEP.

Nama Mahasiswa : JANATUL MA'WA

Nomor Stambuk : 105730436913

Prog. Studi/ Jurusan : Sarjana Strata 1 (S-1) / Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan
panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Selasa, 03 Juli 2018 pada
program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar

Makassar, Juli 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muchran BL, MS
NIP : 195608241989031001

Mukminatj Ridwan, SE., M.Si
NIDN : 0919017901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078



Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA
NMB : 1073428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama JANNATUL MA'WA, NIM 10573 04369 13 Ini Telah Diperiksa dan Diterima Oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 125 Tahun 1439 H/ 2018 M dan Telah Dipertahankan Di Depan Penguji Pada Hari Selasa, 03 Juli 2018 M Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar 03 Juli 2018

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rastulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Agussalim HR, SE., MM
2. Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK.CA
3. Faidhul Adzhim, SE., M.Si
4. Muttiarni, SE., M.Si

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jannatul Ma'wa
Stambuk : 105730436913
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep"

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 03 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan



Diketahui Oleh,

Pembimbing I

Dr. H. Muchran BL, MS

NIP:195608241989031001

Pembimbing II

Mukminatı Ridwan, SE., M.Si

NIDN:0919017901

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan laporan proposal penelitian dengan judul “*Analisis Perlakuan Akutansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Kab Pangkep*”.

Penyusunan laporan proposal penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas Muhammadiyah Makassar. Penyusunannya dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak dan ucapan terima kasih disampaikan kepada **Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM.**, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, **Ismail Rasulong, SE.,MM.**, terutama dari **Dr. H. Muchran BL, MS** selaku pembimbing I dan **Mukminati Ridwan, SE.,M.Si** sebagai pembimbing II, yang meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan dan mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, para Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Serta sangat terkhusus kepada kedua orang tua atas dukungan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun demikian, dalam laporan penelitian ini, peneliti menyadari masih belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan penelitian ini. Namun demikian adanya, semoga proposal skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua terutama bagi ilmu Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi.

Makassar, 23 September 2017

Penulis

ABSTRAK

JANNATUL MA'WAH. 2017. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep*. (Dibimbing oleh Muchran dan Mukminati Ridwan) Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah Kab Pangkep, Mengetahui tingkat pengembalian pendapatan (keuntungan) dari pembiayaan gadai syariah pada Pegadaian Syariah Kab Pangkep. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode wawancara terhadap karyawan Pegadaia Syariah Kantor Cabang Pangkep dan menggunakan data berupa pedoman akuntansi dan perlakuan akuntansi ijarah yang diterapkan dalam produk Pembiayaan *Rahn*.

Dari hasil penelitian Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002. Serta Tingkat pengembalian keuntungan dari pendapatan pembiayaan gadai syariah (*rahn*) untuk tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan.

Kata Kunci: *Rahn*, Gadai Syariah, *Ijarah*, PSAK 107, Fatwa DSN MUI No.26/DSN- MUI/III/2002.

ABSTRACT

JANNATUL MA'WA. 2017. Analysis of the treatment of Accounting for Sharia Pawn Financing (*Rahn*) at Pegadaian Syariah Pangkep Regency. (Guided by Muchran and Mukminati Ridwan) Accounting Departement. Faculty of Economics and Business of Muhammadiyah University of Makassar.

This study aims to determine the suitability of accounting treatment for Sharia (*Rahn*) mortgage financing at Pegadaian Syariah Pangkep Regency, knowing the rate of return on income (profit) from islamic pawn financing on Pangkep Sharia Pawnshop. In this study the author uses descriptive qualitative research methods, namely research that describes the data as they are and explains the data or events by systematically describing the facts and characteristics of the object or subject under study precisely. The data collection carried out by the outhor is by interviewing Padaep Branch office employees and using data in the form of accounting guidelines and ijarah accounting treatment applied in Rahn Financing products.

From the result of the Pegadaian Syariah Pangkep Regency has spread accounting guidelines for PSAK 107, and has been in accordance with the application of the Fatwa Dewan Syariah National Majelis Ulema Indonesia No. 26/DSN-MUI/III2002. And the rate of return on profits from sharia (*Rahn*) pawning financing income for 2015 to 2016 has increased.

Keywords : Rahn, sharia Pawn, Ijarah, PSAK 107, Fatwa DSN MUI No.26/ DSN-MUI/ III/ 2002.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| ABSTRAK | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 2. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR | 7 |
| A. Tinjauan Pustaka | 7 |
| 1. Akuntansi Syariah | 7 |
| 2. Gadai Syariah | 10 |
| 3. Tinjauan Tentang Akuntansi <i>ijarah</i> (PSAK 107) | 20 |
| 4. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah | 21 |
| 5. Tahap Akhir Gadai | 23 |

| | |
|---|-----------|
| B. Tinjauan Empiris | 24 |
| C. Kerangka Pikir | 26 |
| BAB III : METODOLOGI PENELITIAN | 27 |
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian | 27 |
| B. Jenis Penelitian | 27 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 28 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 29 |
| E. Metode Analisis | 30 |
| BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN..... | 32 |
| A. Sejarah Singkat Perusahaan | 32 |
| B. Visi dan Misi Perusahaan | 33 |
| C. Struktur organisasi Perusahaan..... | 34 |
| D. Produk Pegadaian Syariah Cabang Pangkep | 37 |
| BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 39 |
| A. Hasil | 39 |
| B. Pembahasan | 41 |
| BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN | 58 |
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| LAMPIRAN..... | 63 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor Gambar | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Gambar Kerangka Pemikiran Penelitian | 26 |
| 2. Gambar Struktur Organisasi..... | 36 |

DAFTAR TABEL

| Nomor Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1. Perbedaan <i>Rahn</i> dan Gadai | 12 |
| 2. Tabel Penelitian Terdahulu | 24 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor Lampiran | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara | 64 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan dan bisnis non ribawi. Perlu dicatat bahwa apa yang disebut “ekonomi syariah” adalah bagaimana kita menegakkan syariat islam dimana syariat disini dalam artian wahyu Tuhan itu sendiri dan sunnah Rasul. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia bukan hanya mengacu pada perbankan syariah yang marak jadi pembicaraan publik, akan tetapi pada sistem berbasis syariah ini juga tidak terlepas pada sistem pegadaian yang kemudian merupakan suatu hak, yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang. Dan Pegadaian merupakan “trademark” dari lembaga Keuangan milik pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai. Isu ekonomi dan keuangan merupakan salah satu isu yang selalu berkembang dan menjadi perhatian masyarakat baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Perkembangan ekonomi tersebut akan senantiasa diikuti dengan meningkatnya berbagai aktivitas ekonomi, tak terkecuali kebutuhan akan kredit oleh para pelaku ekonomi. Data statistik menunjukkan bahwa pemberian kredit di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang telah lama hadir dalam sejarah peradaban manusia. Gadai emas Syariah ini dapat

dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dankeperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya. Pegadaian Syariah mengacu pada syariah Islam, hal ini bersumberkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Quran Surat Al Baqarah : 283 yang dijelaskan bahwa *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* Pada Fatwa MUI no 1 tahun 2004 dikemukakan mengenai haramnya bunga bank yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa : Pertama, praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Kedua, praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Berkenaan dengan adanya fatwa MUI tersebut mulailah bermunculan lembaga

keuangan syariah termasuk di dalamnya industri gadaisyariah.

Pada pegadaian konvensional pembiayaan gadai emas merupakan hal yang lumrah untuk memberikan pinjaman kredit bagi para nasabahnya. Bahkan beberapa pegadaian konvensional dapat meningkatkan pendapatannya dengan mengeluarkan pembiayaan gadai emas tersebut. Karena pembiayaan gadai emas merupakan suatu produk yang dapat memberikan nilai jual yang cukup tinggi bagi pegadaian tersebut. Pembiayaan gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya.

Perbedaan mendasar antara gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada implementasi bunga. Pada pegadaian konvensional peminjan atau nasabah harus memberi tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan penerima gadai. Sedangkan dalam pegadaian syariah hal demikian tidak dilakukan dan tidak dibenarkan. Untuk menghindari adanya unsur riba pada gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad *qardhul hasan*, akad *mudharabah*, akad *ijarah*, akad *rahn*, akad *ba'i muqayyadah*, dan akad *musyarakah*

Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN- MUI/III/2002 dengan akad *ijarah* (PSAK 107) merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah. PSAK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping

dari gadai syariah yaitu *akad ijarah (PSAK 107)* untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan di IAI. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadaisyariah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai syariah, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian yang mengangkat judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep?”

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapula tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah : Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah(*Rahn*) pada Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

- a. Bagi perusahaan, hasil analisis ini bermanfaat bagi perusahaan sebagai acuan pertimbangan sebagai input dan kontribusi bagi Manajemen Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep.
- b. Bagi peneliti
 - a) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang ekonomi syariah khususnya pembiayaan gadai syariah
 - b) Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi, dan untuk mensyiarkan nilai-nilai ajaran Islam padamasyarakat.
- c. Bagi pembaca, sebagai bahan acuan, perbandingan dan referensi untuk peneliti selanjutnya. Dapat menambahpengetahuan mengenai perbankan syariah sehingga dapat menggunakan jasa dan produk-produk bank syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Akuntansi Syariah

a. Definisi Akuntansi Syariah

Lahirnya akuntansi syariah sekaligus sebagai paradigma baru sangat terkait dengan kondisi objektif yang meliputi umat islam secara khusus dan masyarakat dunia secara umum. Kondisi tersebut meliputi: norma agama, kontribusi umat islam pada masa lalu, sistem ekonomi kapitalis yang berlakunsaat ini, dan perkembangan pemikiran.

Gustani, (2016) Akuntansi Syariah adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Akuntansi adalah Proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedang, Syariah adalah ketentuan hukum Islam yan mengatur semua aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan (vertikal) atau hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan (horizontal). Secara praktis, definisi akuntansi syariah adalah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyrakah, mudharabah, dan lainnya. Sehingga

hadirlah Standar Akuntansi Syariah yang khusus mengatur akuntansi transaksi syariah pada suatu entitas.

Harahap, (5:2010)” Dalam Kerangka Dasar Akuntansi Syariah, yang disusun oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia), Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia), Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan praktisi, menjelaskan:

Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis”.

Dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syari’ah yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

Akuntansi Syariah, memiliki “bentuk”, mencoba memformulasikan dirinya dengan menggunakan beberapa konsep dasar teori, seperti: *instrumental, socio-economic, critical, justice,*

all-inclusive, rational-intuitive, ethical, dan holisti, welfare. Konsep dasar ini diturunkan dari prinsip filosofis: humanis, Emansipatoris, Transendental, dan Teleologikal. Dengan konsep dasar teori seperti ini diharapkan bahwa bentuk akuntansi syariah menjadi lebih baik holistik dan lebih baik bila dibanding dengan bentuk akuntansi sebelumnya. Triyuwono, (327:2006)

b. Akuntansi syariah dan Pertanggung jawaban

Muslich, (209:2007) Nilai prinsip dan pertanggung jawaban dalam akuntansi syariah dalam proses pencatatan dan pelaporannya menganut sistem berikut:

- a. Prinsip Pertanggung jawaban (*Accountabilitas*)
- b. Prinsip Keadilan (*Equilibrium*)
- c. Prinsip Kebenaran (*Judgement*)

Semua pencatatan transaksi keuangan bisnis harus merupakan catatan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak termasuk kepada Allah sebagai pemberi amanah kepada pelaku bisnis melalui pelaksanaan pencatatan dan pembukuan dalam akuntansi Syariah.

Pencatatan dan pembukuan dalam akuntansi syariah mencerminkan tindakan yang mendukung prinsip keadilan yang harus dilakukakn oleh para pelaku bisnis Syariah. Oleh karena itu, pencatatan dan pembukuannya harus mencerminkan pemaparan yang obyektif sesuai dengan kebenaran data dan informasi yang dikerap

dalam akuntansi syariah.

Dan prinsip berikutnya adalah prinsip kebenaran, yaitu semua catatan dan transaksi yang dialami dan dilakukan adalah catatan dan transaksi yang benar dan sesuai dengan fakta, apa adanya. Tidak mengenal dalam akuntansi syariah adanya rekayasa dan tidak mengenal rekayasa *window dressing* dalam praktik akuntansi.

2. Gadai Syariah

a. Pengertian Gadai

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak.

wikipedia, (2016) **Gadai** adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. dimana seseorang itu harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang.

b. Pengertian Gadai Syariah

Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.

Gadai syariah biasa juga disebut Ar-Rahn. Ar-Rahn dalam buku “Bank dan Lembaga Keuangan yang dijelaskan Abdullah, (225:2012) adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Ar-rahm dalam buku Perbankan Syariah Umam, (173:2016) *Rahn* juga diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai hata menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, *rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.

Dalam Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah Sholahuddin, (146:2011) *Rahn* masdar dari *rahan-yarhanu-rahnan*; bentuk pularnya *rihan[un]*, *ruhuun[un]* dan *ruhun[un]*. Secara bahasa artinya adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* (tetap dan langggeng); juga berarti *al-habs* (penehanan). Secara syari’i, *ar-rahm* (agunan) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya,

jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya.

c. Perbedaan *Rahn* dan Gadai

Tabel 2.1

PERBEDAAN RAHN DAN GADAI

| TOPIK | RAHN (Menurut Hukum Islam) | GADAI (Menurut Hukum Perdata) |
|----------------------|--|---|
| Prinsip Dasar | Dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Dan tidak ada istilah bunga. | Dilakukan disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan. |
| Subyek Gadai | Hak gadai berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. | Hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak . |
| Biaya | Nasabah tidak dikenakan bunga yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran yang ditetapkan dimuka. | Nasabah dikenakan bunga atau sewa modal yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda. |
| Penyelenggara | Dilakukan tanpa melalui suatu lembaga | Dilakukan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut perum pegadaian. |

Sumber: Susyanti, (256 : 2016)

d. Dalil-Dalil dan Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumny adalah boleh (jaiz),

Seperti yang tercantum baik dalam Al-Qur'an, sunah, maupun ijma'.

a. Dalil kebolehan gadai seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an

surat Al-Baqarah 282-283

Yang berbunyi : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antaranya. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan jadi saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya”.(QS. Al-Baqarah: 282)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT”.(QS. Al-Baqarah: 283)

- b. Dalil yang berasal dari hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

“Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang Yahudi berkata: ‘sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku’, Rasulullah SAW. Kemudian menjawab: ‘ bohong ! Sesungguhnya aku orang yang jujur di atas bumi ini dan di langit. Jika kamu berikan amanat kepadaku, pasti aku tunaikan. Pergilah

kalian dengan baju besiku menemui Nya”.

Dalam hadits yang berasal dari Aisyah r.a disebutkan bahwa: “Nabi SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju besi kepadanya”. (HR. Bukhari)

“Ketika Nabi SAW wafat baju besinya masih dalam keadaan menjadi tanggungan utang 20 sha’ (1k 50 kg) bahan makanan yang di belinya untuk nafkah keluarganya”.(HR. Turmudhi)

Dalam hadits yang lain dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda:

“Tidak hilang suatu gadaian dari pemiliknya, keuntungannya dan kerugiannya juga buat dia (pemiliknya)”.

Dalam hadits yang lain dari Anas, katanya:

“Rasululloh SAW telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi untuk keluarga beliau”.(HR. Ahmad, Bukhari, Nasa’I, dan Ibnu Majah)

c. Ijma Ulama

Berdasarkan Al-Qur’an dan al-hadits di atas menunjukkan bahwa transaksi gadai pada dasarnya di bolehkan dalam Islam, bahkan Nabi SAW pernah melakukannya. Demikian juga jumhur ulama telah sepakat akan kebolehan gadai itu. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan melakukan ijtihad.

Mulazid, (108:2012) Sedangkan dasar hukum pegadaian syariah sendiri, sebelumnya menggunakan 2 institusi regulator yang berbeda yaitu:

- a) PP no. 10 tahun 1990 tentang perubahan bentuk badan hukum perjan pegadaian menjadi perum
- b) PP no. 103 tahun 2000 tentang perum pegadaian

Kemudian pemerintah saat ini telah memberlakukan PP no. 51 tahun 2011 pasal 2 ayat (1) tentang perubahn bentuk badan hukum perum pegadaian menjadi perusahaan perseroan (persero), yang telah ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta tanggal 13 Desember 2011.

e. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu Soemitra, (398:2009), yaitu:

- a. Rukun Gadai : adanya ijab dan kabul; adanya pihak yang berakad yaitu pihak yang menggadaikan (*Rahn*) dan menerima gadai (*murtahin*); adanya jaminan (*marhun*) berupa barang atau harta; adanya utang (*marhun bih*).
 - a) Pelaku, terdiri atas *ar-rahin* (yang menggadaikan) dan *al-murtahin* (yang menerimagadai).
 - b) *Al-Marhun* yaitu barang yang digunakan untuk *Rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
 - c) *Al-Marhun bih* (utang), syarat utang adalah wajib

dikembalikan oleh debitur kepada kreditur, utang tersebut dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas (harusspesifik).

d) *Sighat, Ijab dan Qabul*

Apabila semua ketentuan yang telah disebutkan terpenuhi, sesuai ketentuan syariah, dan dilakukanlah oleh orang yang layak melakukan *tasharruf*, maka akad *ar-rahn* tersebut sudah sah.

- b. Syarat sah Gadai: *rahn* dan *murtahin* dengan syarat- syarat: kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. *Sighat* dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu. Utang (*Marhun bih*) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasi, *rahn* itu tidak sah. Barang (*Marhun*) dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahn* setidaknya harus seizin pemiliknya.

Disamping itu, menurut Fatwa DSN–MUI No.92/DSN-

MUI/IV/2014 Pembiayaan yang Disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*) berikut:

a. Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*)

- a) Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
- b) Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
- c) Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

b. Ketentuan terkait Utang (*marhun Bih/Dain*)

- a) Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;
- b) Utang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar.
- c) Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya;
- d) Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran;
- e) Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal

diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:mengenaikan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal *Rahin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;mengenaikan pembebanan biaya riildalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

c. Ketentuan terkait Akad

- a) Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai;
- b) Pada prinsipnya dalam akad *amanah* tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta`jir*) atau pihak ketiga.
- c) Barang jaminan (*marhun*) dalam akad *amanah* hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta`jir*) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu: *Ta`addi (Ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;*Taqshir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau *Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar

ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

f. Berakhirnya Akad Rahn

Akad *rahn* dapat berakhir dengan hal-hal berikut Rodoni, (72:2015) :

- a. Apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun, jika si berutang tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka hendaklah si berutang memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadainya tersebut. Dengan kata lain akad *rahn* akan berakhir jika *Rahin* membayar utangnya.
- b. Jika terdapat klausula, *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka dibolehkan. Namun menurut pendapat Imam Syafi'i yang memandang bahwa dicantumkannya klausula dalam perjanjian adalah batal hukumnya.
- c. Jika *Rahin* mensyaratkan *marhun* tidak dijual ketika utangnya jatuh tempo, maka *rahn* menjadi batal. Begitu pula jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rahin* bahwa *marhun* berhak menjadi milik *murtahin* ketika *rahin* tidak membayar utangnya maka ini juga tidak sah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “*Rahn itu tidak boleh dimiliki, Rahn itu milik orang yang*

menggadaikan. Ia berhak untuk keuntungan dan kerugiannya”.

- d. Ketika *marhun* dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*.
- e. Ketika barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.

3. Tinjauan tentang Akuntansi Ijarah (PSAK107)

PSAK 107 ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah, serta yang mencakup pengaturan yang mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah kecuali pada perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah. Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ini menyesuaikan dengan Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.
2. Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
3. Dalam pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
4. Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase(%).

4. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

Dalam *Rahn* emas, penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu *akad ijarah (PSAK 107)* yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah :

Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni :

1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa(rahin).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi :

1. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban pemeliharaan, perbaikan dan sebagainya.
2. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
- a) Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan).
 - b) Pembatasan-pembatasan.
 - c) Agunan yang digunakan.
- b. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

Ilustrasi jurnal

1. Pada saat bank menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi hanya membuat tanda terima.

2. Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada

| | |
|--------------------------|-------|
| Pembiayaan Gadai/piutang | Rpxxx |
|--------------------------|-------|

Kas

Rpxxx

3. Pada saat bank menerima uang untuk biaya sewa atas manfaat aset (sewa tempat) yang merupakan pendapatan sewa bagi bank.

| | |
|-------------|-------|
| Kas/piutang | Rpxxx |
|-------------|-------|

Pendapatan sewa

Rpxxx

4. Pengakuan biaya yang dikeluarkan atas pembiayaan gadai syariah

| | |
|-------------------|-------|
| Biaya akad ijarah | Rpxxx |
|-------------------|-------|

Uang muka dalam rangka akad ijarah

Rpxxx

5. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang.

Kas Rpxxx

Pembiayaan gadai/piutang Rpxxx

6. Jika pada saat jatuh tempo utang *rahin* tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak bank.

a) penjualan barang gadai nilainya sama dengan piutang.

Kas Rpxxx

Pembiayaan gadai/piutang Rpxxx

b) jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang.

5. Tahap Akhir Gadai

Hulawa, (26:2014) Jenis pelunasan pada pegadaian syariah terdiri dari pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, tebus sebagian. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Setelah adanya pelunasan, nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan. Prosedur pelunasan dilaksanakan dengan cara nasabah membayar pokok pinjaman dan jasa simpanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Namun apabila nasabah tidak mampu membayar sebesar uang pinjamannya ditambah jasa simpanan tersebut, maka barang dilelang atau dijual oleh Pegadaian Syariah.

Penjualan barang jaminan adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Penjualan barang gadai ini dilakukan setelah pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan, melalui; 1) surat

pemberitahuan ke masing-masing alamat; 2) dihubungi melalui telepon; 3) papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/ kecamatan untuk cabang didaerah.

Apabila setelah dilakukan penjualan oleh pegadaian syariah ada kelebihan hasil penjualan barang gadai maka:

1. Uang kelebihan hasil penjualan barang gadai miliknasabah
2. Nasabah dapat meminta uang kelebihan ini ke Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah setempat.

B. Tinjauan Empiris

Tabel 2.2


PENELITIAN TERDAHULU

| Nama Peneliti/Tahun | Judul | Hasil Pembahasan |
|----------------------------|--|---|
| Asmitha/2011 | Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BRI Syariah, Tbk, Cabang Makassar | Bahwa semua perlakuan akuntansi pembiayaan gadai Syariah paa BRI Syariah berpedoman pada Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002. Dengan akad pendamping yaitu <i>akad ijarah (PSAK 107)</i> |
| Nur Amaliah Ramadhani/2012 | Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BNI Syariah, Tbk. Cabang Makassar | Sama halnya dengan penelitian sebelumnya Bahwa telah menjalankan pedoman Akuntansi PSAK 107 dan telah sesuai penerapan Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002. |
| Hasmirah/2012 | Analisis Sistem | Bahwa belum semua sistem |

| | | |
|----------------------|---|---|
| | Pembiayaan Gadai Syariah (studi kasus pada PT Pegadaian Cabang Syariah Tello) | pembiayaan gadai syariah pada Pegadaian Syariah berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 terutama pada sistem penetapan biaya administrasi Pegadaian Syariah. |
| Juliatyn Hulawa/2014 | Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah pada PT.Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan Gadai Konvensional pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan | Berbeda halnya dengan penelitian sebelumnya bahwa. Dalam hal pendapatan yang diakui dalam pembiayaan gadai syariah adalah pendapatan <i>ijarah</i> yang dihitung berdasarkan tarif yang telah ditentukan dari hasil taksiran barang gadai.Sementara dalam gadai konvensional di akui sebagai pendapatan sewa modal dari jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan tarif presentase yang ditentukan |
| Isnani Ayunia/2015 | Pegadaian syariah dan perkembangan di Indonesia | Bahwa Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode <i>Fee Based Income</i> (FBI) atau Mudharabah (bagi hasil). |

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dikemukakan tentang kerangka proses berpikir seperti didiskripsikan pada gambar 2.1



Gambar 2.1

KERANGKA PIKIR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Kab. Pangkep yang memberikan secara khusus pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah beralamat di Jalan Poros Makassar – Parepare Kec Pangkajene Kab Pangkep. Penelitian ini membutuhkan waktu sekitar dua bulan.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan, penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta,

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan interpretasi yang tepat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundangan, dokumen resmi, majalah, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dengan teknik ini adalah data sekunder.

2. Studi Lapangan

Dimana penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di lapangan penelitian langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Sedangkan responden adalah orang yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti melalui wawancara responden tersebut. Teknik ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi internal perusahaan.

b. Observasi(pengamatan)

Teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Pengamatan dilakukan tanpa harus terlibat dengan subjek penelitian, untuk menjaga objektivitas.

c. Dokumentasi

Melakukan review terhadap dokumen-dokumen instansi yang relevan, serta mempelajari referensi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis.

Terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu:

1. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka- angka, berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusanmasalah.
2. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung yang dapat dihitung, misalnya berupa laporan keuangan perusahaan.

Adapula sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian, baik melalui pengamatan,

wawancara, dan dokumentasi.

2. Data sekunder adalah data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan berupa catatan dan laporan perusahaan baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

E. Metode Analisis

Metode analisis data adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan perincian terhadap objek yang diteliti atau cara penanganan suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Setelah pengumpulan data, tahap berikutnya adalah analisis data. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa metode yang peneliti anggap representatif untuk menyelesaikan pembahasan penelitian ini, di antaranya adalah :

1. Metode Analisis Isi

Metode analisis isi (*Content Analysis*) adalah metode yang menggunakan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi peneliti pada waktu itu ditulis dan untuk menghitung frekuensi munculnya suatu konsep tertentu, penyusunan kalimat menurut pola yang sama, cara menyajikan ilustrasi dan lain-lain. Maka peneliti menggunakan metode ini sesuai pada isi tinjauan pustaka yang menyangkut mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah.

2. Metode Deskriptif-Normatif.

Metode deskriptif yaitu : berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan (menggambarkan) apa yang ada, baik mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung dan yang telah berkembang. Maka peneliti menggunakan metode ini pada saat peneliti berinteraksi langsung kelapangan baik secara wawancara maupun data-data yang di ambil dari pegadaian syariah kabupaten Pangkep sehingga peneliti mampu menarik kesimpulan mengenai proses yang sedang berlangsung baik pendapat yang sedang tumbuh maupun yang telah berkembang.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pre Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang. Akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasional pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalisme, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/ unit layanan gadai syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain

Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor Cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah.

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.

Pegadaian Syariah Cabang Pangkep di buka pada tanggal 09 Agustus 2010. Status Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pangkep berkedudukan di Jl. Poros Makassar-Parepare Kec.Pangkajene Kab.Pangkep, merupakan satu-satunya Pegadaian Syariah yang didirikan di Kab.Pangkep.

B. Visi dan Misi Perusahaan

Sebagai lembaga keuangan yang mencoba untuk membentuk dan membangun hubungan baik dengan berbagai lapisan masyarakat Indonesia, Pegadaian Syariah bangga bila upayanya dalam membantu

perkembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadikan Pegadaian Syariah sebagai Pegadaian pilihan masyarakat. Oleh karena itu Pegadaian Syariah mempunyai Visi dan Misi dalam keberlangsungannya.

1. Visi Pegadaian Syariah

Visi Pegadaian Syariah adalah “Menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk kehidupan keuangan syariah yang lebih berkah”

2. Misi Pegadaian Syariah

- a. Mengangkat persepsi bahwa gadai lebih baik daripada berutang
- b. Memiliki diferensiasi produk Keuangan Syariah yang tidak dimiliki oleh instansi keuangan lainnya.
- c. Menjadikan bukti dari keuntungan memilih produk Keuangan Syariah

C. Struktur Organisasi Perusahaan

Di Indonesia, setiap organisasi yang sangat sederhana maupun organisasi yang sangat luas dan kompleks, masalah penyusunan organisasi menjadi hal yang penting dan sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar setiap karyawan mengetahui tugasnya dan tanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing.


Suatu organisasi yang jelas informasi strukturnya biasanya digolongkan organisasi formal, sedangkan keorganisasian informasi terjadi dengan adanya jalinan hubungan kerja yang tidak ditetapkan dengan resmi dalam organisasi tersebut.

Dalam sebuah pemahaman umum, setiap struktur organisasi terdapat beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya sekelompok orang
2. Adanya sekelompok orang yang saling bekerja sama
3. Adanya suatu tujuan tertentu
4. Satu sama lain terkait secara formil
5. Mempunyai atasan dan bawahan.

Yang menjadi struktur organisasi dalam lembaga Pegadaian Syariah Cabang Pangkep yaitu Unit Layanan Gadai syariah merupakan suatu unitcabang dari perum pegadaian yang berada di bawah binaan divisi usaha lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional. Namun masih dalam binaan pemimpin wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut. Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Pangkep sebagai berikut:

PEGADAIAN SYARIAH CABANG PANGKEP



Gambar 4.2

STRUKTUR ORGANISASI

*) sesuai analisa beban kerja dan atau ketentuan-ketentuan lain misalnya

GCG

D. Produk Pegadaian Syariah Cabang Pangkep

Perum Pegadaian merupakan badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan bukan bank dengan kegiatan utamanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat selain dari pada itu pegadaian juga dibuka dengan maksud untuk melayani dan membantu serta menolong para nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam segi ekonomi yang lemah dengan sistem gadai.

a. Ar rum Haji

Pembiayaan ARRUM Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan Anda kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.

1. Jaminan emas minimal Rp 7 juta plus bukti SA BPIH SPPH & buku tabungan haji
2. Uang Pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji

b. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

c. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan,

seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

d. Amanah

Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

e. Arrum BPKB

Pembiayaan ARRUM (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro) adalah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Maksimalkan daya guna kendaraan anda.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berikut ini adalah hasil yang diperoleh dari analisis penelitian Gadai Syariah atau disebut juga pembiayaan Rahn merupakan penyerahan jaminan / hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (*qardh*) yang diterima.

Keunggulan gadai Syariah adalah :

1. Layanan RAHN tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
2. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
3. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
4. Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
5. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijaroh saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
6. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijaroh selama masa pinjaman.
7. Tanpa perlu membuka rekening.

8. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.

9. Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian

Dari hasil wawancara bahwa saat ini sangat diminati oleh masyarakat baik kalangan muslim maupun non muslim yang juga tertarik akan pembiayaan gadai ini. Jadi siapapun tanpa terkecuali bisa melakukan gadai emas ini dengan tujuan yang baik. Pihak Pegadaian Syariah menyatakan bahwa dalam produk gadai ini tidak mengambil manfaat dari *Marhun* yang dijaminkan nasabah sehingga dapat dikatakan bahwa bank memberikan “pinjaman dengan jaminan” emas kepada nasabah. Adapula emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar 16-24 karat dengan maksimum pinjaman 90%.

Seperti yang telah di jelaskan pada bab II bahwa ada beberapa syarat dan rukun gadai dimana Akad adalah perjanjian, yaitu perjanjian *ijab* dengan *qabul* menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyek yang diakadkan dan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melaksanakannya, begitupula pada hasil penelitian di pegadaian syariah bahwa terdapat dua akad yang digunakan yaitu akad *arRahn* dan akad *ijarah*. Dimana akad tersebut di jelaskan pada surat pemberian kuasa. Pemanfaatan *Marhun bih* akan berpengaruh terhadap akad apa yang akan digunakan.

- 1) Akad *Rahn*, adalah akad penyerahan barang/harta (*marhun*) dari nasabah kepada pihak bank sebagai jaminan atas pinjamannya.
- 2) Akad *Ijarah/Ujrah*, adalah suatu akad pemindahan manfaat atas suatu

barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diakui pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Berikut ini penulis akan menguraikan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah. Uraian mengenai perlakuan akuntansi tersebut didasarkan pada akad ijarah (PSAK No. 107) yang meliputi:

- a) Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah,
- b) Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah, dan
- c) Penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan dengan tetap berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002.

Dengan demikian, penulis menyatakan bahwa analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah pada pegadaian syariah kabupaten Pangkep menggunakan akad arRahn dan akad pendamping yaitu akad ijarah yang **telah sesuai** dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN- MUI/III/2002.

B. Pembahasan

1. Akad yang Digunakan dalam Pembiayaan Gadai Syariah

a. Akad Rahn

Pada surat bukti Rahn (SBR) yakni *MURTAHIN* (penerima gadai dalam hal ini PT PEGADAIAN (Persero) dan *RAHIN* (pemilik marhun atau kuasa dari pemilik Marhun) sepakat membuat akad Rahn

sebagai berikut:

- 1) Rahin menerima dan setuju terhadap uraian marhun, penetapan taksiran marhun, Marhun Bih, tarif ujuh, biaya administrasi yang tertera pada surat bukti Rahn dan nota transaksi (struk) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Marhun Bih.
- 2) Marhun adalah milik rahin, milik pihak lain yang dikuasakan kepada Rahin dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH Perdata dan menjamin bukan dari hasil kejahatan, dan tidak dalam obyek sengketa.
- 3) Rahin menyatakan telah berhutan kepada murtahin dan berkewajiban untuk membayar pelunasan marhun bih dan ujuh dan biaya proses lelang (jika ada).
- 4) Murtahin akan memberikan ganti rugi apabila Marhun yang berada dalam penguasaan Murtahin mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan marhun bih sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di Murtahin.
- 5) Rahin dapat mengangsur marhun bih, minta tambah marhun bih. Menebus sebagian marhun sebagai akad baru, sedangkan perpanjangan waktu tetap menggunakan akad lama yaitu dengan taksiran dengan marhun bih lama. Jika terjadi penurunan atau kenaikan nilai taksiran marhun, maka mengacu pada ketentuan yang berlaku di Murtahin.
- 6) Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang

dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di Murtahin.

- 7) Terhadap Marhun yang telah dilunasi dan belum diambil oleh Rahin sampai terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan 10 hari tidak dikenakan jasa penitipan. Bila melebihi 10 hari dari pelunasan, Marhun tetap belum diambil, maka Rahin sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Murtahin atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).
- 8) Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, menebus sebagian Marhun, mengangsur marhun bih, penundaan lelang maka Murtahin berhak melakukan penjualan (lelang) marhun.
- 9) Hasil penjualan lelang Marhun setelah dikuang marhun bih, ujah, biaya proses lelang (jika ada) dan Bea lelang merupakan kelebihan yang menjadi hak Rahin. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan, Rahin setuju untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Murtahin. Jika hasil penjualan lelang Marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban Rahin berupa Marhun Bih, Ujah, biaya proses lelang (jika ada) dan Bea lelang maka Rahinajib membayar kekurangan tersebut.
- 10) Rahin dapat datang sendiri untuk melakukan Minta Tambah Marhun Bih, mengangsur Marhun Bih, penundaan lelang, pelunasan dan menerima uang kelebihan lelang atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom

yang tersedia, dengan melampirkan foto copy KTP Rahin dan penerima/kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa

- 11) Dalam hal Rahin atau kuasanya melakukan Minta Tambah Marhun Bih, pengambilan Marhun, dan pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya dilayani di kantor cabang/ atau unit penerbit Surat Bukti Rahn.
- 12) Apabila Rahin meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap Murtahin ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut dibebankan kepada ahli waris Rahin. Sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia
- 13) Rahin menyatakan dan mengikuti segala peraturan yang berlaku pada Murtahin sepanjang ketentuan yang menyangkut hutang piutang dengan akad Rahn.
- 14) Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui pengadilan agama setempat.

b. Akad ijarah

Pada Surat Bukti *Rahn* (SBR), yakni MUAJJIR (pemberi sewa dalam hal ini PT PEGADAIAN (Persero) dan MUSTA'JIR (penyewa atau kuasa dari *Marhun*) sepakat membuat akad *ijarah* sebagai berikut:

- 1) Musta'jir menyewa ma'jur (tempat penyimpanan/Gudang) milik Mua'jir untuk menyimpan Marhun milik Musta'jir.
- 2) Musta'jir menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di Mua'jir dan setuju di kenakan ujah (sewa penyimpanan)

dan ketentuan Tarif Ujrah yang berlaku di Mua'jjir atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi (Struk).

- 3) Tarif Ujrah per 10 hari untuk 1 hari sampai dengan 10 hari, dihitung sampa dengan 10 hari.
- 4) Permintaan penundaan lelang dari Musta'jir dapat diberikan tambahan hari penundaan sesuai ketentuan pada Mua'jjir dan dikenakan Ujrah sesuai dengan akad Ijarah dan ketentuan yang berlaku di Mua'jjir atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi (Struk).
- 5) Mua'jjir akan memberikan ganti kerugian apabila Marhun yang berada dalam penguasaan Mua'jjir mengalami erusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan Ujrah, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di Mua'jjir
- 6) Apabila Musta'jir meninggal dan terdapat hak dan kewajiban terhadap Mua'jjir ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh epada ahli waris Musta'jir sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
- 7) Terhadap transaksi ulang Rahn, Minta Tambah Marhun Bih, mengangsur Marhun Bih, penundaan lelang dan pelunasan dikenakan Ujrah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mua'jjir atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi (Struk).
- 8) Dari penjualan Marhun maka:
 - a) Jika terdapat uang kelebihan setelah dikurang Ujrah adalah milik

Musta'jir. Jangka waktu pengembalian uang kelebihan adalah satu tahun sejak tanggal penjualan, dan jika lewat waktu dari yang ditentukan, Musta'jir menyatakan sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Mua'jjir.

- b) Jika tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban Musta'jir berupa Ujrah maka Musta'jir wajib membayar kekurangan tersebut.
- 9) Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui pengadilan agama setempat.

2. Penerapan PSAK 107 (Akad Ijarah)

Seperti yang telah dijelaskan pada bab II mengenai perlakuan akuntansi gadai syariah maka dari itu untuk lebih mudah dipahami, berikut ini penulis akan memperlihatkan proses pembiayaan gadai emas beserta perlakuan akuntansinya yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah.

Contoh Pembiayaan gadai emas syariah:

Ibu Sinta menggadaikan emasnya di Pegadaian Syariah untuk keperluan yang mendesak yang harus dia penuhi. Emas yang berkadar 23 karat dengan berat 10 gram dan dengan nilai taksiran pada tanggal 1 April sebesar Rp. 391.705. Perhitungan besar biaya penitipan (sewa) yang harus dibayarkan Ibu Sinta dan jumlah pinjaman yang maksimum dapat dipinjam olehnya yaitu:

Ibu Sinta bisa mendapatkan pinjaman maksimum senilai Rp 3.525.000.

Perhitungan biaya penitipan yang dilakukan pihak Pegadaian syariah yang standar yaitu hitungan per tiga bulan jadi **Rp. 19.350 x 3 (30 hari/10) x 3 bulan = Rp.174.150**. Selain itu, terdapat juga biaya-biaya lain yang telah ditetapkan seperti terdapat juga biaya administrasi untuk emas yang berat 10 gram sejumlah **Rp.16.000**. Jika penggadai dan pihak bank saling sepakat untuk mengangsur pembiayaan *gadai syariah* maka jumlah yang dibayar oleh nasabah per tiga bulan dengan jangka waktu 1 tahun adalah **Rp. 3.525.000/3 = Rp. 1.175.000**.

Berat emas x nilai pasar emas saat itu = 10 gram x Rp. 391.705 = Rp. 3.917.050

Maksimum pinjaman yang ditetapkan Pegadain Syariah =

90% xRp. 3.917.050 = Rp. 3.525.345 dibulatkan menjadi Rp . 3.525.000

Berikut ini akan diuraikan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai emas syariah pada kejadian-kejadian yang penting sebagai berikut:

- a. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadaisyariah

Pegadaian Syariah mengakui pembiayaan *gadai syariah* pada saat akad terjadi dan pegadaian menyerahkan kas kepada nasabah yaitu saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak bank dengan nasabah. Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No.107 part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.

Pada saat akad *gadai syariah* telah disetujui dan barang gadai

telah diterima oleh pihak bank, maka pembiayaan *gadai syariah* diukur sebesar jumlah tiang yang telah diberikan pada saat penyerahan pinjaman tersebut. Akan tetapi, jika ditinjau lebih dalam pada prakteknya, pencairan yang dilakukan pegadaian konvensional diartikan sebagai pemindahan saldo sebesar pokok kredit (pinjaman) dari rekening bank ke rekening nasabah. Nasabah belum menerima dana dalam bentuk uang tunai sehingga dapat diartikan bahwa pencairan tersebut hanya bersifat simbolis saja. Sedangkan, sesuai prinsip syariah bahwa pengakuan atas aktiva harus dilakukan ketika sesuatu hal telah benar-benar terjadi dan pengakuan dan pencatatan baru dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas ataupun non-kas) dari pihak pegadaian sebagai pemilik dana kepada nasabah. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan muamalah, pegadaian syariah cenderung menggunakan *dasarkas (cashbasis)* dalam melakukan pencatatan akuntansi karena merupakan cara yang paling manusiawi.

Untuk contoh kasus Ibu Sinta di atas, Pegadaian Syariah akan mengakui dan mengukur pembiayaan *gadai syariah*, pada saat bank menyerahkan pinjaman dan menerima barang gadai dengan jurnal sebagai berikut:

- 1) Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah

| | |
|----------------------|---------------|
| Dr. Pembiayaan qardh | Rp. 3.525.000 |
|----------------------|---------------|

| | |
|---------|---------------|
| Kr. Kas | Rp. 3.525.000 |
|---------|---------------|

Jurnal pada saat nasabah membayar administrasi:

Dr.Kas Rp.16.000

Kr. Pendapatanbiayaadministrasi Rp.16.000

2) Pada saat pelunasan pembiayaan gadaisyariah

Dr. Kas Rp.3.525.000

Kr.Pembiayaanqardh Rp.3.525.000

Dr.Kas Rp.174.150

Kr. Pendapatan JasaSewatempat Rp.174.150

a. Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan

Sesuai dengan syariah Islam, pegadaian sebagai mitra nasabah tidak diperbolehkan menuntut nasabah melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan financial nasabah. Dalam pembiayaan *gadai emas* pembayaran kewajiban dapat dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu perempat bulan setelah akad. Sedangkan. pembayaran dengan sistem angsuran pada pembiayaan *gadai syariah* juga dapat dilakukan sesuai dengan akad pada awal transaksi. Jika dalam proses berlangsungnya pembiayaan *gadai syariah*, nasabah mengalami kesulitan keuangan, maka pegadaian melakukan perpanjangan masa pembiayaan dan biaya sewa akan kembali dihitung sama sebelum perpanjangan masa pembiayaan yang harus dibayarkan oleh nasabah. Kejadian ini dicatat apabila biaya sewa telah diterima oleh pihak pegadaian sesuai dengan pencatatan akuntansi yang dilakukan pegadaian syariah yang

menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak pegadaian mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya. Namun, jika jumlah yang dibayarkan jumlahnya kurang dari besarnya angsuran yang seharusnya dibayar, maka terlebih dahulu pegadaian mengakuinya sebagai pendapatan sewa atas jasa titip yang telah diberikan oleh pegadaian kemudian sisanya diakui sebagai pengurang pokok dari kredit (pinjaman).

Untuk kasus Ibu Sinta di atas, maka setiap pembayaran angsuran atau cicilan atas pembiayaan *gadai syariah* diperlakukan sebagai pengurang/ mengurangi pembiayaan *gadai syariah*. Atas pembayaran ini pihak bank Pegadaian Syariah mencatat sebagai berikut:

- 1) Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadaisyariah

| | |
|--------------------|--------------|
| Dr.Pembiayaanqardh | Rp.3.525.000 |
| Kr.Kas | Rp.3.525.000 |

Jurnal pada saat nasabahmembayaradministrasi:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Dr.Kas | Rp.16.000 |
| Kr. Pendapatanbiayaadministrasi | Rp.16.000 |

2) Pada saat angsuran pembiayaan gadaisyariah

Angsuran bulan1

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Dr. KasIbuSinta | Rp.1.175.000 |
| Kr.Pembiayaaan <i>qardh</i> | Rp. 1.175.000 |

Angsuran bulan 2

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Dr. KasIbuSinta | Rp.1.175.000 |
| Kr.Pembiayaaan <i>qardh</i> | Rp.1.175.000 |

3) Pada saat pelunasan pembiayaan gadaisyariah

Pada Angsuran bulan Ke-3

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Dr. Kas/rekeningIbuSinta | Rp.1.175.000 |
| Kr.Pembiayaaan <i>qardh</i> | Rp.1.175.000 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Dr. Kas/rekeningIbuSinta | Rp.1.175.000 |
| Kr.Pembiayaaan <i>qardh</i> | Rp.1.175.000 |

3. Kesesuaian Praktik Gadai Syariah dengan Fatwa Dewan**Syariah Nasional**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kesesuaian antara praktik gadai syariaiah dengan landasan gadai emas syariah bagi lembaga keuangan syariah yaitu Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emassyariaiah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 (*RahnEmas*)

Menurut Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas

syariaiah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- b. Rahn emas boleh digunakan berdasarkan prinsip *Ar-Rahn*.
- c. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Adapun deskriptif dari penerapan fatwa MUI tersebut oleh pihak pegadaian Syariah dalam proses gadai emas syariah adalah sebagai berikut :

- a. Jaminan (barang gadai)

Pegadaian Syariah dalam pembiayaan *gadai syariah* akan menahan barang penggadai sampai semua utang (pinjaman) dilunasi sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No.26/DSN- MUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan *rahn emas* dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002), di mana Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama menyatakan bahwa *murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Para ulama fiqih juga menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) dan uang yang dibutuhkan telah

diterima oleh pemberi gadai (*rahin*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al- qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh murtahin maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahanjaminan.

b. Biaya administrasi dan pemeliharaan

Barang gadai hanya sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan Pegadaian Syariah yang tidak akan niengambil manfaatnya. Pemanfaatannya itu hanya berupa biaya sewa (yang disebut *ujrah*). Pendapatan atau keuntungan diperoleh dari biaya sewa yang telah dikeluarkannya atas barang gadaian dan pihak penggadai akan membayar sejumlah yang telah ditetapkan. Biaya tersebut harus dibayar di depan atau pada saat pinjaman dicairkan guna untuk menghindari atau tidak memperbolehkan pihak bank mengambil keuntungan lagi dari akad gadai syariah ini. Biaya-biaya tersebut antara lain:

1. Biaya Administrasi

Menurut beberapa ulama bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan merupakan tanggungan *rahin* (penggadai). Biaya administrasi merupakan ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*) sehingga biaya administrasi termasuk menjadi tanggungan penggadai. Sebagaimana dalam

Fatwa DSN No.26/DSN- MUI/II/2002 bagian pertama yang menyatakan *rahn emas* dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002), di mana Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian ketiga yang menyatakan pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*. Namun, dapat juga dilakukan oleh *murtahin* (penerima gadai). Sedangkan biaya pemeliharaan dan administrasi tetap menjadi kewajiban *rahin*. Perhitungan rincian biaya administrasinya dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah sendiri. Apabila pihak Pegadaian Syariah telah menghitung total biaya administrasi maka penggadai wajib mengganti biaya administrasi tersebut dan pihak pegadaian harus merinci biaya administrasi tersebut kepada *rahin*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN- MUI/III/2002 bagian ketiga yang menyatakan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui informasi besarnya rincian biaya dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam melaksanakan akad gadai tersebut. Misalnya, biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotokopi, dll. Namun, biasanya ada pihak pegadaian hanya menginformasikan total biaya keseluruhan saja yang harus dibayar oleh penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan

rincian biaya administrasi ini sangat diperlukan yang kaitannya dengan *ridah hi ridha*, di mana biaya administrasi ini dibebankan kepada penggadai.

2. Biaya Pemeliharaan (sewa tempat)

Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya. Termasuk biaya pemeliharaan yang merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat *para jumhur* ulama bahwa biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*).

Sesuai dengan Fatwa DSN NO.26/DSN-MUI/III/2002 bagian keempat yang menyatakan bahwa biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di bank untuk menyimpan dan menitipkan barang gadainya, kemudian pegadaian akan menetapkan biaya sewa tempat barang gadai ini. Dengan kata lain, dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah menyediakan jasa tempat menyimpan atau memelihara barang gadai kepada penggadai (*rahin*) hingga jangka waktu gadai berakhir.

Biaya pemeliharaan ini dapat berupa biaya sewa tempat, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang

diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut. Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian, pegadaian dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Pihak pegadaian akan memperoleh *fee* atau upah atas jasa sewa yang telah diberikan kepada penggadai (*rahin*). Dengan demikian, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai secara cepat. Selain itu, bagi pihak pegadaian sendiri sebagai penyedia jasa gadai emas syariah hanya akan memperoleh pemasukan atau keuntungan *dari jasa penitipan (jasa sewa)* atas barang gadaian, bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

Pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah (penggadai) harus memenuhi persyaratan yaitu a) harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase, b) sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadi transaksi *ijarah*, dan c) tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.

Pegadaian Syariah yang juga termasuk sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah sudah seharusnya menjalankan nilai-nilai syariah. Sesuai dengan syariah Islam bahwa posisi sebagai mitra berarti pegadaian tidak diperbolehkan menuntut nasabah melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan finansial

nasabah (penggadai). Apabila saat proses pembiayaan *gadai etnas*, penggadai mengalami kesulitan dengan kondisi finansialnya, maka pegadaian melakukan perpanjangan masa pembiayaan. Namun, jika dalam tempo atau jangka waktu yang ditentukan penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya maka Pegadaian Syariah akan menjual/melelang barang gadai tersebut untuk melunasi utang penggadai, biaya administrasi dan pemeliharaan dan biaya penjualan/pelelangan. Kondisi di mana kelebihan penjualan/pelelangan akan diberikan kembali kepada penggadai (*murtahin*), sedangkan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* yang berpedoman pada Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan *rahn emas* dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002), di mana Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian kelima.

Jadi produk *Islamic Banking* (iB) gadai syariah ini didukung oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) N0.26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas. Produk ini oleh iB dinilai sebagai produk yang sesuai dengan syariah Islam (*syariah compliance*) karena bebas dari riba. Selain itu layanan ini juga memberikan keamanan atas penitipan barang jaminan emas karena dikelola dengan standar keamanan perbankan dan mendapat perlindungan asuransi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan antara lain sebagaiberikut:

- a) Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah *rahn* pada Pegadaian Syariah cabang Pangkep sudah sesuai PSAK 107 (akad *Ijarah*) dengan uraian yang meliputi:

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadaisyariah

Kejadian-kejadian yang penting (*critical event*) pada pembiayaan yaitu:

1. Pada saat terjadinya akad pembiayaan: Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No.107
2. Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan
3. Pada saat pelunasan pembiayaa gadai emas

Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadaisyariah

1. Pegadaian Syariah mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa pada saat pelunasan
2. Beban dalam kegiatan pembiayaan yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak pegadaian menyangkut pembiayaan gadai syariah yang ditanggung oleh nasabah dan diakui

pendapatan oleh pihak bank.

- b) Pembiayaan gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN- MUI/III/2002.

a. Saran

1. Pada pembiayaan gadai emas syariah yang merupakan satu-satunya lembaga keuangan Syariah yang menyediakan produk Rahn saat ini harus lebih dikembangkan mengingat dari pencapaian baik yang diraihinya. Selain itu masyarakat juga sangat mendukung produk *rahn* ini yang juga dapat membantu kesulitan finansial mereka dengan mudah dan cepat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di sector rill.
2. Akan tetapi dalam hal hukum Islam berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, unsur utama transaksi gadai emas pada dasarnya adalah transaksi pinjaman uang (*qardh*) oleh nasabah kepada iB. kalau transaksinya *Qardh* maka tidak sepatasnya mengambil manfaat dari harta yang pinjamkan tersebut. Karena itu solusinya adalah dengan menggunakan mekanisme transaksi jual-beli (*murobahah*), kerja sama (*syirkah*) dengan menjalankan seluruh ketentuan syara yang berkaitan dengan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan*. (PT. RajaGrafindo Persada, Ed.). Jakarta : Rajawali Pers.
- Asmitha. (2011). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BRI Syariah, Tbk., Cabang Makassar. *Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Ayunia, I. (2015). Pegadaian Syariah dan Perkembangannya di Indonesia. Retrieved from <http://isnaniayuniaa.blogspot.co.id/2015/03/jurnal-pegadaian-syariah.html>
- Gustani. (2016). Definisi Akuntansi syariah. Retrieved January 16, 2017, from <https://akuntansikeuangan.com/definisi-akuntansi-syariah/>
- Harahap, S. S. (2010). *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Jakarta LPFE Usakti.
- Hasmirah. (2012). Analisis Sistem Pembiayaan Gadai Syariah (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Cabang SyariahTello. Retrieved from <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/2306>
- Hulawa, J. (2014). Analisis Perlakuan Akuntansi Produk Pembiayaan Gadai Syariah Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Gorontalo dengan Gadai Konvensional Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Gorontalo Selatan.
- Mulazid, A. S. (2012). *Kedudukan sistem pegadaian syariah dalam sistem hukum nasional di Indonesia* (National g). Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Muslich. (2007). *Bisnis Syari'ah Perspektif Muamalah dan Manajemen*. (U. P. dan P. S. T. I. M. YKPN, Ed.). Yogyakarta.
- Putri, I. I. (2013). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak. *Universitas Tanjungpura*.
- Ramadhani, nur amaliah. (2012). analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah (rahn).
- Rodoni, A. (2015). *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. (M. W. Media, Ed.). Jakarta.

- Sholahuddin, M. (2011). *Kamu Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah*. (PT Gramedia Pustaka Utama, Ed.). Jakarta.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Rawamangun - Jakarta: Prenadamedia Group.
- Susyanti, J. (2016). *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. (E. Dua, Ed.). Malang, Jatim.
- Triyuwono, I. (2006). *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori*. (PT RajaGrafindo Persada, Ed.). Jakarta : Rajawali Pers.
- Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah*. (P. R. Persada, Ed.). Jakarta : Rajawali Pers.
- Wadud, A. (2014). Analisis Terhadap Peraktik Gadai Syariah Di Baitul Mal Wattanwil (BMT) Ugt Sidogiri Kantor Pelayanan Kecamatan Ganding. Retrieved January 20, 2017, from <http://alwadud1.blogspot.co.id/2014/05/proposal-penelitian-gadai-syariah.html>
- wikipedia. (2016). Gadai. Retrieved January 16, 2017, from <https://id.wikipedia.org/wiki/Gadai>

L A M P I R A N – L A M P I R A N

Daftar Pertanyaan Wawancara Pada Pegadaian Syariah
Kabupaten Pangkep

| NO | PERTANYAAN | KETRANGAN |
|----|--|-----------|
| 1 | <p>Pembiayaan jenis apa saja yang di sediakan oleh Pegadaian Syariah untuk nasabah? <u>Jawab:</u></p> | |
| 2 | <p>Siapa saja yang boleh melakukan gadai emas pada Pegadaian Syariah? <u>Jawab:</u></p> | |
| 3 | <p>Apakah pegadaian boleh/ dapat mengambil manfaat atas barang gadai emas? <u>Jawab:</u></p> | |
| 4 | <p>Bagaimana sistem pelunasan oleh nasabah terkait gadai emas ini? <u>Jawab:</u></p> | |
| 5 | <p>Apakah manfaat yang akan diperoleh nasabah setelah melakukan transaksi pembiayaan gadai syariah? <u>Jawab:</u></p> | |
| 6 | <p>Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) apakah yang digunakan oleh pihak pegadaian sebagai pedoman dalam gadai emas syariah? <u>Jawab:</u></p> | |
| 7 | <p>Akad apa saja yang digunakan oleh pihak bank dalam produk gadai emas ini? <u>Jawab:</u></p> | |
| 8 | <p>Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan dari program gadai syariah ini? <u>Jawab:</u></p> | |
| 9 | <p>Bagaimana kebijakan pinjaman yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah terkait dengan transaksi pembiayaan gadai syariah? <u>Jawab:</u></p> | |
| 10 | <p>Analisis apakah yang digunakan juru taksir dalam menaksir nilai emas yang akan digadaikan? <u>Jawab:</u></p> | |

Daftar Pertanyaan Wawancara Pada Pegadaian Syariah
Kabupaten Pangkep

| | | |
|----|---|--|
| 11 | Berapa maksimum pinjaman dari nilai taksiran tersebut? <u>Jawab:</u> | |
| 12 | Apakah ada taksiran kerugian pada produk gadai emas ini? <u>Jawab:</u> | |
| 13 | Bagaimanakah perkembangan jumlah pembiayaan gadai emas syariah dalam 2 tahun terakhir ini di Pegadaian syariah? <u>Jawab:</u> | |
| 14 | Bagaimana pihak pegadaian mengukur pembiayaan gadai emas syariah pada saat akad telah disetujui dan penerimaan barang gadai telah dilakukan? <u>Jawab:</u> | |
| 15 | Bagaimana pihak bank mengakuinya jika ada penerimaan angsuran dari nasabah? <u>Jawab:</u> | |
| 16 | Bagaimana pihak bank mengakuinya jika ada pelunasan pembiayaan dari nasabah? <u>Jawab:</u> | |
| 17 | Kapan pengakuan pendapatan terkait gadai emas? <u>Jawab:</u> | |
| 18 | Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas? <u>Jawab:</u> | |
| 19 | Bagaiman contoh kasus (perhitungan) mengenai gadai emas? <u>Jawab:</u> | |
| 20 | Apakah semua biaya-biaya dirinci oleh bank kemudian diberitahu ke nasabah? Atau hanya total biaya keseluruhan yang harus dibayar nasabah? <u>Jawab:</u> | |

Daftar Pertanyaan Wawancara Pada Pegadaian Syariah
Kabupaten Pangkep

| | | |
|----|--|--|
| 21 | Apakah biaya administrasi dan biaya sewa ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diinginkan nasabah? Atas dasar apa biaya-biaya ditentukan? <u>Jawab:</u> | |
| 22 | Berapa jangka waktu yang diberikan (perpanjangan) jika rahin sudah diperingatkan untuk melunasi utangnya sebelum marhun dilelang atau dijual? <u>Jawab:</u> | |
| 23 | Bagaimana biaya administrasi dan biaya sewa dibayarkan di depan atau di akhir, atau bisa juga di angsur bersama dengan angsuran pembiayaan? <u>Jawab:</u> | |
| 24 | Bagaimana jika ada sisa penjualan? Apakah diberikan kepada nasabah? <u>Jawab:</u> | |
| 25 | Bagaimana Flowchart skema pembiayaan gadai emas? <u>Jawab:</u> | |
| 26 | Pengakuan pendapatan dari pegadaian diperoleh dari mana? Apakah berasal dari biaya administrasi dan sewa atau hal lainnya? <u>Jawab:</u> | |
| 27 | Jika terdapat pembayaran angsuran yang kurang maka Pegadaian Syariah akan mengurangi pokok pinjamannya lebih dulu atau mengurangi biaya administrasi dan biaya sewa yang harus dibayar nasabah? <u>Jawab:</u> | |
| 28 | Bagaimana rincian administrasi untuk gadai emas syariah? <u>Jawab:</u> | |
| 29 | Bagaimana tingkat pelunasan nasabah terhadap pembiayaan gadai emas syariah? <u>Jawab:</u> | |

Daftar Pertanyaan Wawancara Pada Pegadaian Syariah
Kabupaten Pangkep

| | | |
|----|---|--|
| 30 | Apa yang menjadi faktor kelancaran atau kendala dalam pelunasan uatang nasabah ? <u>Jawab:</u> | |
|----|---|--|

Nomor : 050 / 058200 / 2017
Lampiran : -
Urgensi : B

Pangkep, 03 April 2017

Kepada Yth :
Pimpinan
Universitas Muhammadiyah Makassar
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
di Makassar

Hal : **Persetujuan Izin Penelitian**

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 342/05/C.4-III/11/38/2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal Permohonan Ijin Penelitian dalam rangka proses penulisan skripsi, yaitu kepada :

Nama : Jannatul Ma'wah
Stambuk : 105730436913
Jurusan : Akuntansi
Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan tersebut dan memberikan ijin kepada Mahasiswa/i Bapak/Ibu untuk melakukan penelitian di perusahaan kami dengan catatan :

1. Ijin melakukan penelitian digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan akademik tidak disebarluaskan untuk umum
2. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama jam kerja dan mentaati aturan-aturan yang ada PT Pegadaian (Persero)
3. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar copy hasil penelitian sebagai arsip perusahaan kami

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT Pegadaian (Persero)
Cabang Syariah Pangkep


SAMSULAMRIL
Pemimpin Cabang



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 342/05/C.4-II/III/38/2017
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 02 Rajab 1438H
30 Maret 2017M

Kepada Yth.
Pimpinan Penggadaian Syariah Kab. Pangkep
di-
Pangkep

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **Jannatul Ma'wah**
Stambuk : 10573 0436913
Jurusan : Akuntansi
Judul Penelitian : *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) pada Penggadaian Syariah Kabupaten Pangkep*

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.



Dekan,

Ismail Rasulong, SE. MM
NBM. 903 078,-

Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arsip